



PUTUSAN

Nomor 1434 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ICHSAN ARIPIN bin PAPIN T. ARIFIN;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/31 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gg. Rawasalak Nomor 22
Rt. 001/012, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan
Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN ARIPIN bin PAPIN T. ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" yang diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHSAN ARIPIN bin PAPIN T. ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX Nomor Reg F-5714-OJ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nomor Reg F-5714-OJ, No.STNK 04300207.C/JP/2019 atas nama Ichsan Aripin, Alamat jalan Jendral Sudirman Gg. Rawasalak Nomor 22, Rt.01/12 Kel. Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, merek/type Honda/V1J02Q32LO, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan 2019, Isi silinder 149 cc, warna Merah, Nomor Rangka MH1KF211XKK243567, Nomor Mesin KF21E1242776. Dikeluarkan Sukabumi, 2 Oktober 2019;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Ichsan Aripin, Nomor Reg 13268301000003;

Dikembalikan kepada Terdakwa ICHSAN ARIPIN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN ARIPIN bin PAPIN T. ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX Nomor Reg F-5714-OJ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX Nomor Reg F-5714-OJ, No.STNK 04300207.C/JP/2019 atas nama Ichsan Aripin, Alamat jalan Jendral Sudirman Gg. Rawasalak Nomor 22, Rt.01/12 Kel. Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, merek/type Honda/V1J02Q32LO, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan 2019, Isi silinder 149 cc, warna Merah, Nomor Rangka MH1KF211XKK243567, Nomor Mesin KF21E1242776. Dikeluarkan Sukabumi, 2 Oktober 2019;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Ichsan Aripin, Nomor Reg 13268301000003;Dikembalikan kepada Terdakwa ICHSAN ARIPIN bin PAPIN T. ARIFIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 244/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 11 Juli 2023 yang diminta banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2023/PN Cbd *juncto* Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Cbd *juncto* Nomor 244/PID.SUS/2023/PT.BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 28 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat, meski Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan korban Kastini meninggal dunia dan telah meminta maaf kepada keluarga korban, namun tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, sehingga putusan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban yang telah kehilangan korban Kastini untuk selamanya akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibadak yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *udex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi F 5714 OJ dengan membonceng istri Terdakwa yaitu Saksi Rani Sri Wahyuni di Jalan RA Kosasih di depan Perum Nuansa Bumi Endah Properti Desa/Kecamatan Sukaraja Sukabumi, Terdakwa berusaha menyalip sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol F 2521 NL yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh Saksi Kalpi Arisman dengan menambah kecepatan tanpa membunyikan klakson, tiba-tiba dalam jarak 2 (dua) meter ada seorang pejalan kaki yaitu korban Kastini menyeberang dari kiri ke kanan jalan, Terdakwa berusaha mengerem namun karena lampu penerangan jalan kurang terang mengakibatkan pandangan Terdakwa kurang jelas, kondisi jalan licin karena hujan, maka pengereman tidak maksimal, sehingga *body* depan serta stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa menabrak pinggang kanan korban hingga terjatuh;

- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RS. Primaya menggunakan angkutan umum, namun setibanya di RS korban sudah meninggal dunia dengan luka terbuka pada kepala sebelah kiri belakang, pendarahan aktif dari telinga kanan dan kiri, hidung dan rongga mulut berdasarkan hasil Visum et Repertum RS Primaya Nomor 001/VER/MRD/PHSB/11/2023 tanggal 6 Februari 2023. Maka rangkaian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)